



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 111 TAHUN 1961.**

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.bahwa berhubungan dengan kepergian Kenegaraan kami, ke beberapa Negara di Asia, Amerika, Afrika dan Eropa perlu menundjuk seorang pedjabat jang mendjalankan pekerdjaan djabatatan Presiden ;
b.bahwa Menteri Pertama Ir.H.DJUANDA adalah pedjabat Negara jang dipertjajai penuh untuk ditundjuk sebagai Pedjabat Presiden ;

Mengingat : a.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.10 tahun 1960 jang telah mendjadi Undang-undang karena berlakunja Undang-undang No.1 tahun 1961 ;
b.Pasal IV Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.I/M.P.R.S./1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai hari keberangkatan kami keluar Negeri sampai hari kembali kami ketanah air.

MENTERI PERTAMA

mendjalankan pekerdjaan djabatatan Presiden sehari-hari.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

- 1.Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ,
- 2.Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ,
- 3.Dewan Pertimbangan Agung ,
- 4.Dewan Perantjang Nasional ,
- 5.Semua Menteri ,
- 6.Semua Pedjabat Agung .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO